

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk proses penghitungan cepat pada pelaksanaan pemungutan suara dan membantu penyelenggara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019, mengangkat tenaga pendukung Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Tahun 2019 untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 40/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2019 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 18 Maret 2019
- Lampiran 1 Halaman